



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 11 April 2026

Halaman: 2

TERAS

Pelayanan Publik

PEMERINTAH daerah di DIY mulai memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, terhitung sejak 10 April 2026. Langkah ini sebagai tindak lanjut atas instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai transformasi budaya kerja dan kebijakan energi.

Poin krusial dalam kebijakan ini adalah jaminan bahwa pelayanan publik tidak akan terganggu. Pemerintah secara tegas membatasi WFH hanya untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sementara itu, unit-unit vital seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan, sekolah, hingga kantor kecamatan dan kelurahan tetap beroperasi secara penuh. Pola kerja tetap menempatkan kepentingan warga sebagai prioritas tertinggi yang tidak boleh dikompromikan.

Dari sisi struktur organisasi, kebijakan ini juga menetapkan sistem pengendalian yang ketat bagi para pejabat struktural. Pegawai eselon II dan III, termasuk kepala dinas dan kepala bidang, diwajibkan tetap bekerja dari kantor (WFO) untuk memastikan fungsi komando dan pengawasan tetap berjalan. Pembatasan jumlah ASN yang diperbolehkan WFH, yakni maksimal hanya sekitar 20 persen dari total pegawai, memperlihatkan bahwa pemerintah daerah sangat berhati-hati dalam melakukan transisi ini agar stabilitas kinerja organisasi tetap terjaga.

Aspek efisiensi energi dan penghematan anggaran menjadi dimensi penting lainnya dalam kebijakan Jumat WFH ini. Upaya ini beriringan dengan strategi plafonisasi atau pembatasan kuota BBM kendaraan dinas yang misalnya, dicanangkan Wali Kota Yogyakarta untuk menekan belanja daerah hingga 30 persen. Dalam konteks yang lebih luas, pengurangan mobilitas ASN pada hari Jumat diharapkan mampu memberikan kontribusi pada penghematan energi di gedung-gedung perkantoran, yang selaras dengan semangat pembangunan kota yang lebih berkelanjutan.

Efektivitas WFH-ASN akan sangat bergantung pada sistem pemantauan berbasis teknologi. ASN yang bekerja dari rumah diwajibkan menyusun rencana kerja yang terpantau secara berapis oleh atasan langsung. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas dan monitoring berkala, kekhawatiran publik mengenai penurunan produktivitas saat WFH dapat ditepis. ***

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005